



PUTUSAN

Nomor : 9/Pid.Sus/2020/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aceng Ceni Bin Rukman**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 2 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Talun RT.03 RW.07 Desa Tanggulun Kecamatan

Ibun Kabupaten Bandung

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13/X/2019/Reskrim tanggal 26 Oktober 2019 ;

Terdakwa Aceng Ceni Bin Rukman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 ;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 ;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. Perk : PDM-290/CIMAH/12/2019 tertanggal 19 Februari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ACENG CENI BIN RUKMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan tanpanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACENG CENI BIN RUKMAN**, dengan pidana penjara selama ***1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan*** dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang 23cm bergagang kayu warna coklat dan sarung golok warna coklat dan tali warna ungu yang dililitkan ke sarung golok

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa ACENG CENI Bin RUKMAN pada Hari Sabtu, Tanggal 26 Oktober 2019 sekira Jam 02.00 Wib. Bertempat di Kampung Talun Desa Tanggulun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung telah melakukan perbuatan barang siapa telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan tanpanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, berupa senjata tajam jenis berwenang disamping itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang 23 cm bergagang kayu warna coklat dan sarung golok warna coklat dan tali warna ungu yang dililitkan kesarung golok perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu, Tanggal 26 Oktober 2019, terdakwa sedang meminum minuman keras sendirian saat itu mendengar selewat entah dandari siapa informasi yang intinya ada seseorang bertempat tinggal di Kampung Talun Desa Tanggulun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung telah menantang terdakwa untuk berkelahi dan setelah mendengar berita tersebut terdakwa spontan marah dan saat itu terdakwa datang sendiri ke Kampung Talun Desa Tanggulun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, sambil terdakwa membawa golok yang terdakwa simpan didalam pinggang sebelah kanan terdakwa yang posisinya terlihat bagian gagang goloknya keluar dari kaos (tshirt) yang terdakwa kenakan kemudian yang mana maksud dan tujuan terdakwa berencana untuk mencari salah seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya dimana terdakwa saat itu dari rumah langsung mencari keberadaan orang tersebut dengan berjalan kaki namun saat itu sewaktu dalam perjalanan dan ketika sedang berjalan pada saat terdakwa sampai di dekat sebuah di jembatan terdakwa berpapasan saudara AGUS selaku petugas Kepolisian dari Polsek Ibun kemudian dan saat itu saudara AGUS melihat dipinggang terdakwa ada sebilah golok lalu saat itu juga oleh saudara AGUS golok tersebut dibawa untuk diamankan.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian didapatkan keterangan dari terdakwa yakni :

Bahwa terdakwa mengakui maksud dan tujuan membawa senjata tajam jenis golok pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober pada waktu dini hari sekira jam 02.00 WIB karena merasa kesal terhadap seseorang yang telah menantang terdakwa berkelahi dan terdakwa bermaksud mendatangi orang yang menantang terdakwa berkelahi tersebut.

Bahwa terdakwa mengakui alasan terdakwa mencari seseorang yang bermaksud menantang terdakwa berkelahi sambil membawa golok dikarenakan untuk jaga-jaga saja dan bilamana dalam keadaan mendesak golok tersebut akan terdakwa pergunakan.

Bahwa perbuatan terdakwa yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang 23 cm bergagang kayu warna coklat dan sarung golok warna coklat dan tali warna ungu yang dililitkan kesarung golok pada waktu dini hari sekira jam 02.00 WIB tidak mempunya iijin dari pihak yang berwenang disamping itu 1 (satu) bilah senjatata jam jenis golok panjang 23 cm bergagang kayu warna coklat dan sarung golok warna coklat dan tali warna ungu yang dililitkan kesarung golok tersebut bukan dimaksudkan untuk dipergunakan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Petugas terhadap terdakwa, didapatkan keterangan jika 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang 23 cm bergagang kayu warna coklat dan sarung golok warna coklat dan tali warna ungu yang diililitkan ke sarung golok yang dibawa-bawa diselipkan dipinggang sebekah kanan terdakwa dimaksudkan untuk menjaga diri apabila pada saat bertemu dengan seseorang yang menantang terdakwa berkelahi maka akan terdakwa pergunakan jika dalam keadaan mendesak. Kemudian setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas kepolisian ke Kantor Kepolisian Resor Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Agus Purnama Bin H. Idris (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah tertangkap tangan kedatangan membawa senjata tajam berupa sebilah golok.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di Kampung Talun Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan sewaktu membawa senjata tajam berupa sebilah golok karena pada saat itu saksi sendiri sedang melakukan patroli lalu diperjalanan saksi berpapasan dengan terdakwa dan dilihat saat itu terdakwa kedatangan membawa sebilah golok yang disimpan didalam pinggangnya yang kemudian terdakwa saat itu oleh saksi ditangkap.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat setelah terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi karena kedatangan membawa sebilah golok saat itu juga saksi menghubungi rekan saksi yang bernama Bripka Wildan Haris dari Unit Reskrim yang kebetulan sedang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Piket setelah itu Bripta Wildan Haris bersama anggota lainnya mendatangi tempat kejadian selanjutnya terdakwa saat itu dibawa ke Kantor Polsek Ibum berikut barang buktinya yaitu sebilah golok.

- Bahwa sebilah golok milik terdakwa tersebut oleh terdakwa tidak digunakan untuk peruntukannya melainkan oleh terdakwa dibawa di tempat umum yang mana golok tersebut disimpan dipinggangnya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa golok yang diselipkan di pinggang terdakwa belum sempat dipergunakan apa-apa karena keburu tertangkap.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

2. Dani Rahmadani Bin Suherman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diketahui terdakwa telah ditangkap oleh rekan saksi dari Polsek Ibum yang bernama Bripta Agus Purnama karena telah tertangkap tangan kedatangan membawa senjata tajam berupa sebilah golok.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 Wib di Kampung Talun Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan sewaktu membawa senjata tajam berupa sebilah golok karena pada saat itu Bripta Agus Purnama sedang melakukan patroli lalu diperjalanan Bripta Agus Purnama berpapasan dengan terdakwa dan dilihat saat itu terdakwa kedatangan membawa sebilah golok yang disimpan didalam pinggangnya yang kemudian terdakwa saat itu oleh Bripta Agus Purnama ditangkap, kemudian Bripta Agus Purnama menghubungi rekan saksi yang bernama Bripta Wildan Haris dari Unit Reskrim yang kebetulan sedang melaksanakan Piket setelah itu Bripta Wildan Haris bersama saksi mendatangi tempat kejadian selanjutnya terdakwa saat itu dibawa ke Kantor Polsek Ibum berikut barang buktinya yaitu sebilah golok.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa sebilah golok milik terdakwa tersebut oleh terdakwa tidak digunakan untuk peruntukannya melainkan oleh terdakwa dibawa di tempat umum yang mana golok tersebut disimpan dipinggangnya.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa golok yang diselipkan di pinggang terdakwa belum sempat dipergunakan apa-apa karena keburu tertangkap.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan / menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.00 Wib di Kampung Talun Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung telah membawa sebilah golok yang diselipkan dipinggang terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa sebilah golok tersebut akan terdakwa gunakan untuk mencari seorang laki-laki namun terdakwa tidak tahu namanya dan diduga laki-laki tersebut berdomisili di Kampung Talun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa sebilah golok tersebut untuk berjaga-jaga saja, apabila dalam keadaan mendesak golok tersebut akan terdakwa pergunakan.
- Bahwa kronologi hingga terdakwa ditangkap oleh kepolisian awalnya terdakwa datang sendiri ke Kampung Talun Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung, tepatnya di jembatan terdakwa berencana untuk mencari salah seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya dimana terdakwa saat itu dari rumah langsung mencari keberadaan orang tersebut dengan berjalan kaki namun saat itu sewaktu diperjalanan dan ketika sedang berjalan saat itu terdakwa berpapasan dengan Sdr. Agus petugas Polsek Ibum kemudian Sdr. Agus melihat dipinggang terdakwa ada sebilah golok kemudian oleh Sdr. Agus golok tersebut dibawa untuk diamankan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Sdr. Agus lalu terdakwa diamankan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Ibum berikut barang buktinya yaitu sebilah golok.
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis golok tersebut dengan cara membelinya.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sebilah golok bukan digunakan untuk peruntukannya melainkan sebilah golok tersebut akan terdakwa gunakan untuk mencari seseorang dengan maksud terdakwa merasa kesal terhadap orang tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencari keberadaan orang yang terdakwa cari tersebut karena sebelumnya ada teman terdakwa yang menyampaikan kepada terdakwa jika orang tersebut menantang terdakwa, sehingga terdakwa merasa emosi tetapi terdakwa tidak tahu siapa nama orang yang terdakwa cari tersebut dan saat terdakwa menerima kabar ada orang yang ingin menantang terdakwa saat itu terdakwa dalam keadaan kondisi meminum minuman keras / alkohol.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang 23 Cm bergagang kayu warna coklat dan sarung golok warna coklat dan tali warna ungu yang dililitkan ke sarung golok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.00 Wib di Kampung Talun Desa Tanggulun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung terdakwa telah membawa senjata tajam jenis golok yang disimpan dipinggang terdakwa.
- Bahwa, benar perbuatan terdakwa diketahui oleh Sdr. Agus selaku petugas kepolisian Polsek Ibun yang sedang mengerjakan tugas patroli.
- Bahwa, benar terdakwa seketika itu ditangkap oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa, benar terdakwa telah membeli senjata tajam jenis golok yang akan dipergunakan bukan peruntukannya.
- Bahwa, benar maksud dan tujuan terdakwa membawa golok tersebut adalah untuk mencari seseorang dan untuk berjaga-jaga dan maksud dan tujuan terdakwa mencari keberadaan orang yang terdakwa cari tersebut karena sebelumnya ada teman terdakwa yang menyampaikan kepada terdakwa jika orang tersebut menantang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga terdakwa merasa emosi tetapi terdakwa tidak tahu siapa nama orang yang terdakwa cari tersebut.

- Bahwa, benar saat terdakwa menerima kabar ada orang yang ingin menantang terdakwa saat itu terdakwa dalam keadaan kondisi meminum minuman keras / alkohol.
- Bahwa, benar dengan membawa senjata tajam jenis golok tersebut dan bukan dipergunakan pada peruntukkannya terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur perbuatan barangsiapa telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan tanpanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk terdakwa Aceng Ceni Bin Rukman dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, daripadanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama proses perkara ini terdakwa Aceng Ceni Bin Rukman sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian terdakwa Aceng Ceni Bin Rukman adalah orang / manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya.

Bahwa benar terdakwa Aceng Ceni Bin Rukman yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar Aceng Ceni Bin Rukman yang beridentitas sebagai manatercantumdias, yang didakwa telah melakukan **tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa Aceng Ceni Bin Rukman adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Aceng Ceni Bin Rukman telah memenuhi unsur "Barang siapa" menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Perbuatan barang siapa telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan tanpanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti, maka didapatlah fakta-fakta dipersidangan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu :

- Bahwa benar terdakwa dapat menerangkan membawa Senjata Tajam Jenis golok bergagang coklat dan bertali berwarna ungu tersebut pada saat terdakwa berada di Kampung Talun Desa tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung tepatnya Pada Hari Sabtu, Tanggal 26 Oktober 2019, Sekitar Jam. 02.00 Wib.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebilah Golok tersebut akan terdakwa gunakan untuk mencari seorang laki-laki namun terdakwa tidak tahu namanya

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diduga laki-laki tersebut berdomisili di Kampung Talun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan keberadaan terdakwa sekarang ini ditangkap sehubungan terdakwa telah telah membawa senjata tajam berupa golok bergagang coklat.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan **sebilah Golok tersebut akan terdakwa gunakan untuk mencari seorang laki-laki namun terdakwa tidak tahu namanya dan** laki-laki tersebut berdomisili di Kampung Talun Kecamatan Ibun Kabuapten Bandung.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan **alasan terdakwa** membawa senjata tajam berupa sebilah golok tersebut dikarenakan terdakwa mencari seorang laki-laki yang mana terdakwa tidak tahu namanya dimana orang tersebut ada permasalahan dengan terdakwa dan maksud golok tersebut terdakwa bawa untuk mencari orang tersebut dan akan terdakwa pergunakan untuk jaga-jaga saja dan bilamana dalam keadaan mendesak golok tersebut akan terdakwa pergunakan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan **awalnya** terdakwa **datang sendiri ke Kampung Talun Desa Tanggulun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, tepatnya di jembatan** terdakwa **berencana untuk mencari salah seorang laki-laki yang** terdakwa **tidak tahu namanya** dimana terdakwa saat itu dari rumah langsung mencari keberadaan orang tersebut dengan berjalan kaki namun saat itu sewaktu diperjalanan dan ketika sedang berjalan saat itu terdakwa berpapasan dengan Sdr. AGUS petugas Polsek Ibun kemudian Sdr. AGUS melihat dipinggang terdakwa ada sebilah golok kemudian oleh Sdr. AGUS golok tersebut dibawa untuk diamankan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh Sdr. AGUS lalu terdakwa diamankan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Ibun berikut barang buktinya yaitu sebilah golok.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebilah golok yang terdakwa bawa itu tidak terdakwa gunakan untuk peruntukannya melainkan saat itu sebilah golok tersebut akan terdakwa gunakan untuk mencari seseorang dengan maksud terdakwa merasa kesal terhadap orang tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan senjata tajam berupa sebilah golok dikarenakan terdakwa membelinya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan sebilah golok berikut dengan serangkanya dan diikat dengan tali berwarna ungu adalah benar milik terdakwa.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mencari keberadaan orang yang terdakwa cari tersebut karena sebelumnya ada teman terdakwa yang menyampaikan kepada terdakwa jika orang tersebut menantang terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi tetapi terdakwa tidak tahu siapa nama orang yang terdakwa cari tersebut
- Bahwa benar saat terdakwa menerima kabar ada orang yang ingin menantang terdakwa saat itu terdakwa dalam keadaan kondisi meminum minuman keras / alkohol.

Dengan demikian unsur *"Perbuatan barang siapa telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan tanpanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang 23 Cm bergagang kayu warna coklat dan sarung golok warna coklat dan tali warna ungu yang dililitkan ke sarung golok akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakannya kembali maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman bukan dimaksudkan sekedar pemberian nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih luas, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera bertobat dengan sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang, tidak berbeli-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dianggap sudah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Aceng Ceni Bin Rukman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam jenis golok yang bukan peeruntukkannya"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2020/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok panjang 23 Cm bergagang kayu warna coklat dan sarung golok warna coklat dan tali warna ungu yang dililitkan ke sarung golok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari : **Rabu** tanggal **26 Februari 2020**, oleh kami : **Kukuh Kalinggo Yuwono, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Siswatmono Radianoro, SH.** dan **Ika Lusiana Riyanti, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Darmawan Saputra, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Sandy Septi Murhanta Hidayat, SH.,MH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Siswatmono Radianoro, SH.

Kukuh Kalinggo Yuwono, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

2. Ika Lusiana Riyanti, SH.

Darmawan Saputra, SH.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor : 9/Pid.Sus/2020/PN Blb.